

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM - PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2018

PUTUSAN NOMOR 01/PS/09.00/IX/2018, 36 HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari pemohon yaitu Syaifullah, Ketua DPW Partai Bulan Bintang Prov. Kep. Bangka Belitung dan Remil Yanus Salalima, Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Prov. Kep. Bangka Belitung, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung berupa Berita Acara Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan/ Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dengan nomor registrasi 01/PS/09.00/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 ini pada pokoknya mengajukan keberatan atas diterbitkannya keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan/ Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut menetapkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang daerah pemilihan Kep. Bangka Belitung 1 nomor urut 1. Bahwa Pemohon sejatinya telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh Termohon dan telah memenuhi syarat (MS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Catatan : Putusan ini diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018.